



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan pada perkara cerai gugat antara;

PEMOHON, lahir di XXX, tanggal XXX, NIK XXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan RW XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX, nomor handphone XXX, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXX@gmail.com**, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERMOHON, lahir di XXX, tanggal XXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX, RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.WGP, tanggal 16 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XXX dan bertepatan dengan tanggal XXX Hijriah di hadapan Pejabat

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN KUA Kecamatan XXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal XXX;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXX, RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX (Laki-laki), lahir di XXX, tanggal XXX dan saat ini tinggal bersama orang tua Tergugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak beberapa bulan setelah menikah sampai dengan saat ini di karenakan:
 - 5.1 Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - 5.2 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - 5.3 Tergugat sering memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kotor ketika marah;
 - 5.4 Tergugat sudah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah tinggal satu rumah;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada saat bulan Ramadhan 2021;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Ramadhan 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi ke XXX untuk berjualan kue secara online untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tinggal di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan RW XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang masih tetangga beberapa rumah

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di XXX, RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dengan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik untuk mengubah sikap dan perbuatannya akan tetapi Tergugat kembali mengulangi perbuatannya;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, dan Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk menentukan sendiri memilih tinggal bersama dengan Penggugat atau Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERMOHON**) terhadap Penggugat (**PEMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 25/Pdt.G/2023/PA.WGP, terhadapnya telah dilakukan pemanggilan beberapa kali secara sah dan patut melalui surat tercatat, maka ketidakdatangan Tergugat tersebut dinyatakan tidak disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan perkara *a quo* harus diperiksa secara verstek;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, meskipun demikian pada persidangan Majelis Hakim menasehati dan memberikan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir selama persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, dan upaya damai oleh Majelis Hakim tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas surat gugatan Penggugat, dan persidangan dilanjutkan pada acara pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, bukti surat tersebut telah di *Nazzegele*n dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXX, bukti surat tersebut telah di *Nazzegele*n dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2, tanggal dan paraf

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis;

B. Saksi;

1. XXX, umur XX tahun, Agama Islam, pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Propinsi XXX, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah Anak Kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) anak yang selama ini dalam asuhan bibi Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui awal mula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta Tergugat sering memukul Penggugat, sehingga Penggugat pernah mencoba bunuh diri karena tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan Tergugat yang tidak berprikemanusiaan terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat sendiri terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberikan nafkah, sering KDRT, sering mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar serta suka main perempuan;
 - Bahwa, Saksi mengetahui sendiri Tergugat berselingkuh karena selingkuhan Tergugat bukan orang lain tetapi masih hubungan keluarga dengan Tergugat;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi kurang lebih selama 2(dua) tahun;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat memenuhi kebutuhan sehari-harinya sendiri dibantu orang tua Penggugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sering memberikan nasihat kepada Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. XXX, umur XX tahun, Agama Islam, pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Propinsi XXX, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat, Penggugat adalah keponakan saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Propinsi XXX sampai sekarang;
 - Bahwa, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) anak, tiga anak laki-laki;
 - Bahwa, saksi mengetahui awal mula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2(dua) tahun lalu;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sering melakukan KDRT, mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar, serta informasi yang saksi dengar Tergugat telah menikah lagi;
 - Bahwa, Saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan melakukan KDRT terhadap Penggugat, sampai badannya babak belur semua ;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat memenuhi kebutuhan sehari-harinya sendiri;
 - Bahwa, Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat berhubungan dengan perkara *a quo* sehingga dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut pada pertimbangan hukum;

Bahwa, penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada surat gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para petitum primair angka 1 (satu), Penggugat mohon agar perkara *a quo* dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka yang dipertimbangkan pertama kali adalah apakah Pengadilan Agama Waingapu memiliki kewenangan dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada posita angka 1 (satu) surat gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara syariat islam dan telah dicatatkan pada Kantor

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan XXX, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Waingapu untuk memeriksa dan menyelesaikannya, sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka sebagaimana Pasal 73 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Waingapu, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Waingapu untuk memeriksanya, sebagaimana Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai petitum Penggugat angka 1 (satu) dapat diterima dan dinyatakan perkara Penggugat dilanjutkan di Pengadilan Agama Waingapu;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primair angka 2 (dua), memohon agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat disidang Pengadilan Agama Waingapu, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat elektronik dan melalui surat tercatat, Penggugat hadir sendiri (*in person*) sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. sebagaimana pasal 26 angka (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* SEMA nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Oleh karena itu, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan perkara *a quo* harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 Rbg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, "***mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu***

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh mediator". Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk menceraikan Tergugat dengan alasan sebagaimana tercantum pada surat gugatan Penggugat dan mohon agar diberikan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat dipandang telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, sebagaimana Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka sejauh posita gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan dipandang telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* diperiksa secara verstek, sebagaimana pasal 149 ayat (1) R.Bg, namun demikian berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "**Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak kedua dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi**";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah di Nazzegelen dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal XXX dan belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), yang merupakan akta otentik dan telah di Nassegelen serta sesuai dengan aslinya, telah terbukti Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Waingapu, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Waingapu untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk dijadikan saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk dijadikan saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi Penggugat XXX (Ibu Kandung Penggugat) dan XXX (bibi Penggugat), masing-masing telah menyampaikan keterangan dibawah sumpah dan para saksi menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sudah memiliki 1(satu) anak, para saksi menyampaikan juga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah, sering KDRT, sering mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar serta suka main perempuan, serta telah berpisah tempat tinggal selama 2(dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak;
3. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketidakharmonisan karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering memaki-maki Penggugat, melakukan KDRT, dan berselingkuh;
4. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun;
5. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian secara sah di Pengadilan maka para pihak haruslah orang-orang yang terikat perkawinan secara sah. Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* berdasarkan bukti P-1

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan secara sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dapat melakukan perceraian, sepanjang memenuhi alasan perceraian menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis serta sulit untuk diperbaiki lagi karena terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat Ar-rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, tidak dapat diwujudkan dan apabila perkawinan tetap dipertahankan hanya akan menambah penderitaan kedua belah pihak karena hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa terpenuhi satu sama lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ahli fikih yang selanjutnya diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمثالِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat pula dengan doktrin ahli fikih yang selanjutnya diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 248, yang artinya;

Artinya : *"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka,*

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yang dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan sikap Tergugat yang tidak menghadiri persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni **"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat pada petitum poin 1(satu), patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa jenis talak pada yang diajukan Penggugat sebagaimana petitum poin 2 (dua) adalah talak satu bain suhura, maka berdasarkan pertimbangan di atas dan karena ini merupakan perceraian pertama antara Penggugat dengan Tergugat serta sebagaimana ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan **talak satu bain**

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah talak satu ba'in **sughra**, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in **sughra** Tergugat (**TERMOHON**) terhadap Penggugat (**PEMOHON**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Moh. Bahrul Ulum, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, dan H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H. serta Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Murniati Purnama Umar, S.H.I sebagai Panitera

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Anggota,
Ttd

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H. Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd

Murniati Purnama Umar, S.H.I

Perincian biaya:

1. PNBP

a. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 51.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 17.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.WGP